

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Tindak pidana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 hingga Pasal 220 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP 2019). Pasal 218 RUU KUHP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rupiah). Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri maka hal itu tidaklah dianggap merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden. RUU KUHP, khususnya terkait norma larangan tersebut kini kembali ramai diperbincangkan secara nasional. Berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan sebagian ahli hukum mengkritik dan menolak pengaturan pasal ini, karena dinilai telah mengancam kebebasan berekspresi dan telah menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>1</sup>

Sementara bagi Tim Perumus RUU KUHP, pasal ini perlu diatur dan merupakan pasal dengan rumusan yang berbeda dari pasal yang dibatalkan oleh MK tersebut. Eddy OS Hiariej,

---

<sup>1</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), "Siaran Pers: 5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP", [pshk.or.id](https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/), diakses 14 September 2022, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/>.

melalui artikelnya di Kompas menjelaskan bahwa, ironis jika penghinaan terhadap kepala negara asing diancam pidana (diatur oleh KUHP di seluruh dunia), sementara kepala negara sendiri tidak diberi perlindungan hukum terhadap martabat dan nama baiknya. Selain itu, rumusan ini tidak dimaksudkan menghalangi kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Selanjutnya, rumusan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden adalah delik aduan. Artinya, perkara hanya bisa diproses atas dasar pengaduan presiden atau wakil presiden. Selain itu, telah dirumuskan pula alasan pemberi, yang mengatur bahwa “tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum”<sup>2</sup>

Bagi kalangan yang kontra terhadap pengaturan pasal ini, dikhawatirkan pasal tersebut juga dapat menjerat insan pers atau jurnalis secara pidana.<sup>3</sup> Wartawan merasa sebagai subjek yang rentan terhadap ancaman pasal terkait penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mengatakan setidaknya terdapat 10 pasal bermasalah dalam RUU KUHP<sup>4</sup> yang mengancam kebebasan pers, satu di antaranya yakni Pasal 219 RUU KUHP.<sup>4</sup> Beberapa regulasi serupa yang selama ini kerap menjerat jurnalis yakni a) Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terkait penghinaan; dan b) Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 yang mengatur terkait pencemaran nama baik. Beberapa kasus pemidanaan terhadap jurnalis di antaranya: Kasus wartawan Mohamad Sadli Saleh Tahun 2020, divonis penjara 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo, di Buton Sulawesi Tenggara karena melanggar Pasal 45 ayat (2) jo. 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kemudian kasus wartawan Muhamad Asrul Tahun 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo Sulawesi Selatan

---

<sup>2</sup> Eddy OS Hiariej, “Penghinaan dalam Hukum Pidana,” Kompas, 7 Juli, 2022, 6.

<sup>3</sup> BBCNewsIndonesia, “RKUHP: Wartawan atau netizen yang ‘menghina presiden’ diancam 4,5 tahun penjara”, BBC.com, diakses 14 September 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49551665>.

<sup>4</sup> Halida Bunga, “10 Pasal RKUHP Ancam Jurnalis: Kebebasan Pers Bisa Menurun,” nasional,tempo.co, 4 September 2019, <https://nasional,tempo.co/read/1243655/10-pasal-rkuhp-ancam-jurnalis-aji-kebebasan-pers-bisa-menurun>.

memutuskan terdakwa bersalah dengan pidana penjara 3 bulan penjara, karena melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ironisnya, dalam kasus Asrul ini hakim bahkan mengakui berita yang ditulis Asrul merupakan produk/karya jurnalistik dan status Asrul sebagai jurnalis, namun Asrul tetap divonis bersalah<sup>5</sup>

Konstruksi Pasal 219 RUU KUHP menimbulkan kekhawatiran oleh kalangan jurnalis. Pasal ini dinilai identik dengan rumusan pasal terkait larangan pencemaran nama baik yang berlaku selama ini. Berbagai perdebatan mengenai perlu tidaknya pengaturan pasal terkait perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden di RUU KUHP sangat menarik untuk dilakukan kajian. Artikel ini secara khusus akan membahas mengenai bagaimana urgensi dari konsep pengaturan pasal perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dalam RUU KUHP, serta apakah Pasal tersebut secara substansi norma merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Artikel ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai latar belakang di balik pengaturan pasal tersebut di RUU KUHP, serta memahami apa yang membedakannya dengan pasal penghinaan presiden yang dalam pengaturan hukum yang sebelumnya di KUHP yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh MK. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memahami potensi titik persinggungan substansi pasal dengan hak atas kebebasan berekspresi/berpendapat serta kebebasan pers. Beberapa artikel terdahulu yang terkait di antaranya yakni ditulis oleh Ajie Ramdan berjudul “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP”<sup>6</sup> artikel ini membahas apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegalkan kembali delik penghinaan

---

<sup>5</sup> Ika Ningtyas et al., Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2021), [https://aji.or.id/upload/article\\_doc/Catahu\\_AJI\\_2021.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Catahu_AJI_2021.pdf), 13.

<sup>6</sup> Ajie Ramdan, “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/ Wakil Presiden Dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” Jurnal Yudisia

presiden/wakil presiden dalam RKUHP tahun 2019 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/ wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasi presiden/wakil presiden dengan negara. Kemudian ada pula artikel yang ditulis oleh Lidya Suryani Widayati berjudul “Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?”, penulis artikel ini mengkaji kebijakan tersebut dari sisi kriminalisasi pasal. Artikel ini menyimpulkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tidak perlu lagi diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana ini pada dasarnya memuat substansi yang sama sebagaimana pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP yang telah dibatalkan oleh MK karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kedua artikel tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam tulisan ini. Artikel ini bukan hanya akan mengkaji perumusan pasal terkait tindak pidana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dari sisi urgensi pengaturan pasal, namun juga akan menelaah perbedaan pengaturannya dengan pasal penghinaan presiden sebelumnya yang telah dibatalkan oleh MK. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji apakah pasal tersebut secara substansi norma merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Sehingga dari kajian ini dapat diketahui seberapa besar urgensi pengaturan pasal, perbedaannya dengan pasal sebelumnya yang dicabut oleh MK, dan kemungkinan implikasi yang perlu diantisipasi apabila pasal ini akan tetap menjadi bagian dari RUU KUHP yang disahkan nantinya.